

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi utama dari lembaga-lembaga ini adalah mengumpulkan dana dari berbagai pihak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau investasi. Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya (Hendro & Rahardja, 2014, hal. 123). Lembaga keuangan merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan. Berdasarkan sistem keuangan yang berlaku, lembaga keuangan dapat beroperasi dalam bentuk konvensional maupun syariah. Lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma Ulama, sehingga seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mengutamakan upaya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dalam setiap transaksi yang dijalankan. (Fauziah et al., 2019, hal. 9).

Lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Dalam lembaga keuangan bank, terdapat dua jenis utama, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di sisi lain, lembaga

keuangan non-bank meliputi berbagai sektor industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti Pasar Modal, Pasar Uang, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta Perusahaan Pegadaian (Fauziah et al., 2019, hal. 18–21).

PT Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk menjalankan operasional lembaga keuangan dengan prinsip gadai. Perusahaan ini memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan cara menyalurkan dana yang dihasilkan melalui sistem gadai, yang telah diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Khaerunnisa et al., 2023, hal. 480). Pegadaian Syariah menawarkan layanan pembiayaan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah yang menggunakan barang berharga sebagai jaminan dalam bentuk rahn.

PT Pegadaian Syariah (Persero) menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, di mana Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber utama hukum serta pedoman yang digunakan dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan nomor NO. 25/DSN-MUI/III/2002, yang mengatur tentang mekanisme rahn sebagai dasar operasional dalam lembaga ini (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002). Dalam menjalankan operasionalnya, Pegadaian Syariah menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, serta barang haram. Dengan prinsip tersebut, Pegadaian Syariah berupaya mencegah terjadinya

praktik-praktik yang merugikan seperti ijon, rentenir, dan pinjaman dengan ketentuan yang tidak adil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan dan kezaliman yang terjadi terhadap masyarakat maupun nasabah (Rais, 2008, hal. 5).

Tujuan Pegadaian Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi UMKM, dengan memberikan solusi pembiayaan yang cepat, lebih luas dan terjangkau. Dimana, Layanan ini tidak hanya ditujukan untuk kalangan menengah ke atas, tetapi juga menysasar golongan menengah ke bawah, yang menunjukkan bahwa PT Pegadaian Syariah (Persero) hadir di tengah masyarakat untuk mendukung kesejahteraan mereka. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai modal usaha (Rais, 2008, hal. 6–7). Untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan melalui sistem gadai, tetapi juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya. Beberapa di antaranya meliputi Amanah, Arrum, Tabungan Emas, dan layanan *Multi Payment Online* (Ilham, 2024, hal. 3).

Pegadaian Syariah UPS Martapura hingga saat ini telah memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan sehingga diminati oleh masyarakat Martapura. Namun, di tengah perkembangan pesat era globalisasi saat ini, segala hal harus dilakukan dengan lebih cepat, termasuk dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah UPS Martapura. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif yang luar biasa, memudahkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, serta meningkatkan

efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Teknologi saat ini menjadi sebuah alat yang dapat membantu sebagian besar kebutuhan manusia dan juga dapat digunakan untuk mempermudah berbagai tugas dan pekerjaan (Suparno et al., 2023, hal. 1976). Termasuk kemudahan memperoleh layanan informasi dan layanan transaksi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membantu masyarakat melakukan berbagai tugas dengan lebih mudah dan cepat dengan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan (Mala, 2021, hal. 156). Dimana, perusahaan harus memahami perubahan-perubahan yang terjadi agar dapat mempertahankan eksistensi produknya maupun eksistensi perusahaan itu sendiri dan juga menjaga daya saing dengan kompetitor lain.

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang utama karena manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya. Manusia dituntut untuk terus berinovasi guna mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd/13:11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ أَنْ لَا يُغَيِّرَ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا

بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾ (الرعد/13: 11)

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-

kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Kementrian Agama RI, 2019)

Berdasarkan tafsir kitab Al-Mishbah ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Yang Mahakuasa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yakni sikap mental dan pemikiran mereka sendiri (Shihab, 2010, hal. 228). Artinya bahwa ayat ini menekankan pentingnya usaha dan perubahan dari dalam diri manusia untuk mencapai kemajuan. Manusia sebagai makhluk Allah yang utama dan diciptakan dengan sebaik-baiknya yang dianugerahi oleh Allah berupa akal. Sehingga, manusia harus ingat bahwa perubahan dimulai dari apa yang dilakukan oleh setiap individu. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk terus belajar, beradaptasi dan berkontribusi positif dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Inovasi manusia selalu berkembang. Banyak sekali perkembangan teknologi ataupun sistem yang telah dikembangkan oleh manusia. Salah satunya perkembangan teknologi yang memanfaatkan teknologi *smartphone*.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memanfaatkan teknologi *smartphone* secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, yang terus bertambah setiap tahunnya. Menurut data yang dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk periode 2021–2024, penggunaan internet di

kalangan masyarakat Indonesia semakin meningkat, yang dapat dilihat dari angka-angka yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Perkembangan Internet di Indonesia

Periode	Pengguna Internet
2021-2022	210,03 juta orang
2022-2023	215,63 juta orang
2024	221,56 juta orang

Sumber: APJII 2021-2024

Teknologi digital berkembang melalui pemanfaatan aplikasi yang terhubung dengan internet. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 221,56 juta orang atau sekitar 79,5%. Dibandingkan periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 1,4% yang menunjukkan bahwa internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Sebagai langkah inovatif, Pegadaian Syariah meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS). Layanan Pegadaian Syariah Digital Service muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kesibukan dan kebutuhan manusia, yang mengharuskan adanya solusi yang lebih praktis dan tidak memakan banyak waktu. Selain itu, peluncuran aplikasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk menjangkau generasi milenial (Maulani, 2020, hal. 186).

Melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS), nasabah dapat melakukan berbagai jenis transaksi dengan mudah dan praktis. Beberapa

transaksi yang tersedia antara lain adalah gadai online, pembelian dan pembukaan tabungan emas, pengajuan pembiayaan usaha mikro secara online, gadai tabungan emas, serta pembayaran transaksi gadai seperti tebus, cicilan, dan perpanjangan gadai. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan pembayaran untuk transaksi mikro seperti Amanah, Mulia, Emasku, dan lain-lain, serta pembayaran tagihan rutin seperti PLN, PDAM, dan berbagai fitur pembayaran lainnya. Pegadaian Syariah juga menawarkan layanan pembayaran yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui virtual account dari berbagai bank, termasuk BNI, MANDIRI, BRI, dan Bank BCA. Layanan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan lebih bagi konsumen dalam melakukan transaksi online menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) (Pegadaian, 2020).

Jika sebelumnya, nasabah perlu datang ke outlet dan mendapatkan bantuan langsung dari petugas Pegadaian Syariah untuk menyelesaikan transaksi, namun kini nasabah dapat melakukan transaksi secara mandiri tanpa perlu lagi datang ke outlet. Nasabah dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan hanya dengan memanfaatkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital service di *smartphone*-nya.

Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang untuk menggunakan aplikasi adalah kemudahan yang ditawarkan. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah memanfaatkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) sebagai platform yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi online secara praktis dan efisien. Dengan aplikasi ini, Pegadaian Syariah menyediakan akses

mudah bagi nasabah untuk mengelola berbagai layanan keuangan tanpa harus datang langsung ke outlet, sehingga mempermudah setiap proses transaksi. Persepsi kemudahan ini juga mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang dalam mengambil keputusan. Ketika seseorang merasa bahwa suatu aplikasi mudah untuk digunakan, kemungkinan besar dia akan memilih untuk menggunakannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Davis (1989), persepsi kemudahan merujuk pada sejauh mana seseorang merasa bahwa penggunaan teknologi tertentu dapat dilakukan tanpa menghadapi kesulitan atau membutuhkan usaha yang berlebihan.

Di sisi lain, persepsi kebermanfaatan juga memainkan peran yang sangat penting sebagai salah satu faktor pertimbangan nasabah dalam memutuskan untuk melakukan transaksi secara online menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS). Ketika nasabah merasa bahwa aplikasi tersebut memberikan manfaat nyata dan memenuhi kebutuhan mereka, hal ini akan semakin mendorong mereka untuk memutuskan menggunakan layanan tersebut dalam aktivitas keuangan mereka. Menurut Davis (1989) persepsi kebermanfaatan diartikan sebagai sejauh mana suatu teknologi mampu memberikan manfaat kepada penggunanya, sehingga membantu mereka menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. Nasabah merasakan manfaat dari aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service, yang membantu mereka meningkatkan kinerja, produktivitas dan efektivitas dalam penggunaan aplikasi tersebut ('Aliyah, 2023, hal. 4). Melalui aplikasi ini, Pegadaian Syariah secara tidak langsung telah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk beralih ke

transaksi digital yang lebih praktis dan efisien, tanpa perlu mengantri lama saat melakukan transaksi di outlet Pegadaian Syariah.

Kepercayaan juga menjadi faktor kunci dalam keputusan penggunaan layanan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service, yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah, sehingga nasabah merasa nyaman, aman dan mempercayai lembaga Pegadaian Syariah tersebut karena mudah mendapatkan informasi yang di inginkan dari lembaga Pegadaian Syariah (Sudirman, 2021, hal. 5). Sebuah sistem online dapat meningkatkan komunikasi, seperti transparansi, responsivitas yang cepat serta kualitas informasi yang berpengaruh pada kemampuan teknologi sistem online yang hanya dapat diakses melalui perangkat seluler (ponsel) untuk mendukung penggunaan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service. Pengendalian terhadap keputusan penggunaan layanan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service dapat terjadi ketika pihak Pegadaian Syariah mengirimkan informasi ke server yang kemudian diteruskan kepada nasabah. Dalam situasi ini, server mampu menyajikan informasi lengkap kepada nasabah dengan mudah. Nasabah yang tidak mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai kualitas produk sering kali kehilangan kepercayaan dalam melakukan transaksi melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS).

Oleh karena itu, pengawasan terhadap layanan aplikasi Layanan Digital Pegadaian Syariah perlu dilakukan. Kondisi ini mendorong Pegadaian Syariah untuk fokus dalam membangun loyalitas nasabah dengan cara meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap layanan aplikasi Pegadaian Syariah

Digital Service (PSDS). Ketika kepercayaan nasabah terhadap aplikasi tersebut terjaga dengan baik, manfaat positif pun akan muncul, seperti menciptakan kesan yang baik dan mendorong nasabah untuk merekomendasikan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) kepada orang lain. Hal ini, pada gilirannya, akan berdampak pada semakin banyaknya orang memutuskan untuk menggunakan layanan ini. Kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap suatu hal. Dalam lembaga keuangan, kepercayaan nasabah menjadi salah satu faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, apakah mereka akan menggunakan atau bahkan menghindari layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur dan yang terpenting menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabah.

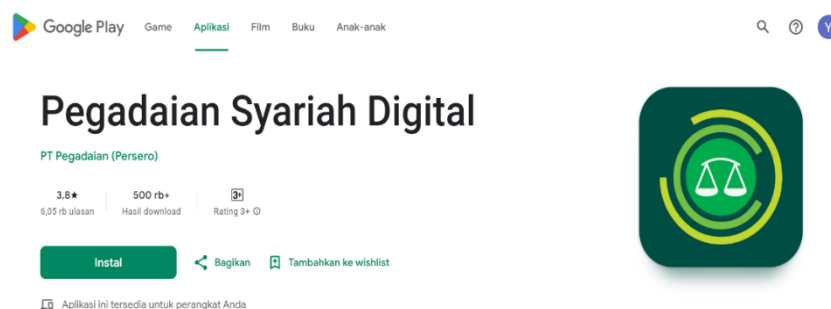
Dalam pelayanan secara manual, setiap transaksi di Perum Pegadaian Syariah membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya beberapa menit per nasabah. Dan akan semakin lama bila mana nasabah tidak hanya melakukan satu transaksi saja. Disinilah aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service hadir dengan tujuan utama untuk meningkatkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan juga memperkuat kepercayaan kepada nasabah bahwa dengan menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service dapat mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di berbagai produk Pegadaian Syariah, serta mengurangi waktu transaksi menjadi lebih singkat. Karena, dengan menggunakan aplikasi ini nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, sehingga dapat meningkatkan kinerja seseorang.

Tabel 1. 2
Jumlah Nasabah Aktif Unit Pegadaian Syariah Martapura
(Sudah termasuk Pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service)

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	2.300
2022	2.600
2023	2.900

Sumber: Unit Pegadaian Syariah Martapura

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, jumlah total nasabah Pegadaian Syariah UPS Martapura menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah nasabah mencapai 2.300, meningkat menjadi 2.600 pada tahun 2022, dan mencapai 2.900 pada tahun 2023. Dengan demikian, selama periode 2021 hingga 2023, jumlah nasabah terus mengalami kenaikan.



Gambar 1. 1
Aplikasi Pegadaian Syariah Digital

Sumber: Google Play

Gambar di atas menunjukkan bahwa lebih dari 500 ribu masyarakat telah mengunduh dan mengakses aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS). Meskipun demikian, berdasarkan rating dan ulasan yang ada, terdapat beberapa kekurangan dalam aplikasi ini, terutama terkait fitur-fitur yang dirasa kurang efektif dalam membantu nasabah menyelesaikan transaksi pembiayaan dan

pembayaran. Hal ini disebabkan oleh sering terjadinya error pada sistem aplikasi, yang membuatnya tidak efektif dalam membantu nasabah melakukan transaksi online. Akibatnya, banyak nasabah yang memilih untuk tidak bertransaksi melalui aplikasi dan lebih memilih pelayanan secara manual dengan datang langsung ke outlet Pegadaian Syariah.

Hal yang sama juga terjadi di Pegadaian Syariah UPS Martapura, di mana berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, masih banyak nasabah yang lebih memilih melakukan transaksi secara manual dengan datang langsung ke outlet, meskipun harus mengantri. Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal ini, antara lain kesulitan dalam menggunakan aplikasi bagi sebagian orang tua atau mereka yang kurang familiar dengan teknologi, kendala yang muncul saat melakukan registrasi awal di aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS), serta seringnya terjadi gangguan teknis saat menggunakan aplikasi tersebut.

Meskipun masih memiliki banyak kekurangan, aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service masih tetap digunakan oleh sebagian nasabah di Pegadaian Syariah UPS Martapura, terutama dari kalangan orang-orang yang memang sering berinteraksi melalui *smartphone* android. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang lengkap dan hampir sama dengan layanan yang ada di outlet Pegadaian Syariah. Dengan adanya aplikasi ini, nasabah tidak hanya dapat melakukan transaksi dengan mudah, tetapi juga mendapatkan manfaat tambahan berupa pengetahuan lebih tentang berbagai produk Pegadaian Syariah. Meskipun demikian, aplikasi ini masih memiliki

kekurangan, terutama pada sistem yang terkadang belum berjalan dengan optimal. Pengguna sering kali mengalami kesalahan atau error saat melakukan transaksi, yang tentu saja mengganggu kenyamanan dan kelancaran penggunaan aplikasi ini.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Hal ini sangat penting karena berkaitan erat dengan keberlanjutan dan kelangsungan eksistensi lembaga Pegadaian Syariah. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dianalisis antara lain persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, dan kepercayaan.

Di antara berbagai faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan mobile banking di Bank Syariah Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh 'Aliyah (2023) menemukan bahwa persepsi penggunaan dan persepsi kebermanfaatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam bertransaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Penelitian dari Kamandari (2023) juga mengungkapkan bahwa persepsi manfaat dan persepsi kemudahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Di

sisinya lain, penelitian oleh Rudi Lahagu dkk., (2023) menunjukkan bahwa persepsi manfaat secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik di Pekanbaru, namun persepsi kemudahan penggunaan dan tingkat kepercayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik di Pekanbaru. Sementara itu, penelitian oleh Muwa dkk., (2024) menunjukkan bahwa kemudahan dan kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna pada alat pembayaran digital. Dan penelitian oleh Safii (2023) juga menunjukkan hasil yang berbeda, di mana persepsi kemudahan tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan penggunaan alat pembayaran digital.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil temuan dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya kontradiksi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu, hal ini memerlukan kajian lebih mendalam yang merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang hasilnya masih menunjukkan inkonsisten. Dengan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan dan Kepercayaan terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) di Pegadaian Syariah UPS Martapura.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, dan kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) di Pegadaian Syariah UPS Martapura?
2. Apakah persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service di Pegadaian Syariah UPS Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, dan kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service di Pegadaian Syariah UPS Martapura.
2. Untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan

bertransaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service di Pegadaian Syariah UPS Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

Secara singkat manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) dalam melakukan transaksi.

2. Secara Praktik

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, hal ini merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah serta mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas terkait transaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS).

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa di masa depan. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber perbandingan yang berharga untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pegadaian Syariah dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau acuan yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II membahas landasan teori, yang berisi teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori tentang Technology Acceptance Model (TAM), persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, kepercayaan, keputusan menggunakan, dan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS).

BAB III menjelaskan metode penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, skala pengukuran, variabel dan indikator yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV menyajikan hasil dan pembahasan, yang mencakup penyajian data, uji penelitian, hasil penelitian, serta analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh.

BAB V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian.